



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 366/Pdt.P/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

KHOLIFATUS SULISAH : Tempat tanggal lahir Kediri/21 April 1973, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Adan-adan Rt.012/Rw.004, Ds. Adan-adan, Kec.Gurah, Kab.Kediri, disebut sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Nopember 2021, dibawah Register perkara Nomor : 366/Pdt.P/2021/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fatchur Rochim dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 20 Januari 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak ke dua yang bernama **M. BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** Lahir di Kediri, 02 Januari 2005 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **M. BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** Lahir di Kediri, 02 Januari 2005.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan Nama anak Pemohon yaitu terbaca dan tertulis **M. BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** sebagaimana Kutipan Akta Nomor : **1930/I/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 14 September 2021, yang benar adalah tertulis dan terbaca **M. BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1930/I/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 14 September 2021, dari yang tertulis dan terbaca **M. BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** menjadi tertulis dan terbaca **M. BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1930/I/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 14 September 2021, dari yang tertulis dan terbaca **M. BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** menjadi tertulis dan terbaca **M. BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya

dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK :3506106104730003, atas nama **KHOLIFATUS SULISAH**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506100306059468, atas nama Kepala Keluarga **FATCHUR ROCHIM**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 383/26/II/94, atas nama **FATCHUR ROCHIM** dengan **KHOLIFATUS SULISAH**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1930/II/2005, atas nama **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH**, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH**, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, atas nama **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH**, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan atas nama FATCHUR ROCHIM, tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Surat keterangan Nomor : 470/90/418.69.21/2021, tanggal 17 Nopember 2021, atas nama **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH**, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing–masing atas nama **UMMI MAR'ATUL MU'AWANAH** dan **HARTIK** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ Pembetulan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya pembetulan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506106104730003, atas nama **KHOLIFATUS SULISAH**, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506100306059468, tanggal 16 November 2021, atas nama Kepala Keluarga FATCHUR ROCHIM, (bukti P-2) ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **1930/II/2005**, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH**, (bukti P-4) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **1930/II/2005**, tanggal 14 September 2021, tersebut hendak diganti/dibetulkan namanya dari semula tercantum/ tertulis dan terbaca **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH**, dibetulkan/diganti dan terbaca menjadi **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** ;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** menjadi **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama anak Pemohon dalam Surat tanda tamat belajar/ Ijazah dan setiap dokumen legalitasnya selain itu nama anak Pemohon yang benar adalah **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** yang sesuai dengan Surat tanda tamat belajar/ Ijazah anak Pemohon (bukti P-6, P-6) dan juga karena hal tersebut adalah nama anak pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/ membetulkan nama Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **1930/II/2005**, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diganti/dibetulkan/diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** menjadi **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** agar dokumen- dokumen milik Anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan nama dan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti- bukti surat, dan fakta- fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil- dalil dan alasan dari permohonannya, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, terlebih saat Akta kelahiran dibuat setelah selesai tidak diperiksa dan langsung disimpan sehingga saat akan dipergunakan saat ini ternyata ada kesalahan pada penulisan nama sehingga karena telah lampau waktu maka haruslah dilakukan pembetulan melalui Pengadilan, bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1930/I/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 14 September 2021 dari yang tertulis dan terbaca **M.BAHYATUL AFIIFUL MASOLIH** menjadi tertulis dan terbaca **M.BAHJATUL AFIIFUL MASOLIH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kelahiran dan Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh H Muhammad Rifa Riza,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 22 November 2021, Nomor 366/Pdt.P/2021/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rumiya,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Rumiya, S.H.,

H Muhammad Rifa Riza,S.H.,M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)